



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, NIK :1104022812710001, lahir di Remesen, 28/12/1971, Umur ± 52 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email ayusijagatrayasijagat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 1104024408730003, lahir di xxxx Tengah 04/08/1973, umur ± 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email ayusijagatrayasijagat@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 7 Maret 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 20 Januari 1990 di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dan yang menjadi wali nikah adalah (Ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 10 (sepuluh) gram emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Saksi dan Saksi** sebagai saksi dalam pernikahan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **jejak** dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Anak**, perempuan, lahir di Belang Merapah, pada tanggal 01/01/2004 (umur ± 19 tahun)
 - 4.2 **Anak**, laki-laki, lahir di Paya Beke, pada tanggal 10/11/2005 (umur ± 18 tahun)
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 20 Januari 1990 di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx karena pada saat menikah tidak memiliki biaya untuk membayar
administrasi pernikahan;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon
I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx serta
keperluan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas,
Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**)
dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20
Januari 1990 di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang -
undangan
5. yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat
permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon
II telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan tujuan Itsbat Nikah



tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1104022812710001, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1104024408730003, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Adam bin Malim, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer Timur, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi dan Pemohon I adalah adik ipar saksi;

--Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

-----Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;



-- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malim bin Abu dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi Rasep dan Ali dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat untuk menikah;

-- -Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

--Bahwa selama pernikahan berlangsung, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

---Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Nuraida binti Usman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer Timur, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik ipar saksi dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

-- -Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Arul Kumer, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

-----Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;

-- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malim bin Abu dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi nikah adalah saksi Rasep dan Ali dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat untuk menikah;

--Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

--Bahwa selama pernikahan berlangsung, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

----Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon diberikan penetapan;

Bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada sanggahan ataupun keberatan masyarakat atas Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pihak untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Tkn



kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah Takengon untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, berdasarkan kewenangan relatif maka Mahkamah Syar’iyah Takengon berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ialah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Akta Nikah dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II ada mempunyai kepentingan hukum bagi para Pemohon (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima,



maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 s/d 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dikuatkan lagi dengan kehadiran saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan saksi sendiri ikut menyaksikan prosesi pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai angka 1 s/d 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dikuatkan lagi dengan kehadiran saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan saksi sendiri ikut menyaksikan prosesi pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena



itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 1990 di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten xxxx Tengah, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Malim dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rasep dan Ali dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa tidak ada halangan baik dari segi agama Islam maupun adat istiadat setempat buat Pemohon I dan Pemohon II menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap pula sejak dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah telah sejalan dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan atau dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke PPN KUA Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juandi bin Japar**) dengan Pemohon II (**Subaidah binti Malim**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1990 di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, Oleh kami WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan MUHAMMAD ARIF, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM. L.C, LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Tkn



HAKIM ANGGOTA

DRS. TAUFIK RIDHA.,

MUHAMMAD ARIF, S.H.,

PANITERA

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	0.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);